



PUTUSAN

Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSABIKHIN ALIAS NDOK BIN TRIONO** (Alm);
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gondang Rt. 004, Rw. 002, Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Musabikhin Alias Ndok Bin Triono (Alm) ditangkap tanggal 9 Mei 2024 ;

Terdakwa Musabikhin Alias Ndok Bin Triono (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) secara bersama-sama dan melakukan permufakatan jahat dengan saksi JAZAUR RIKZA Als DUREK Bin TAQWA (masing-masing Terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgwen No. 06A, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira 17.44 WIB saat Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) sedang berjualan angkringan di Desa, Blumbang, Kec. Wonopringgo Kab.

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Pekalongan dan sedang bersama Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA Bin TAQWA (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZZAKIR (nomor whatsapp 082199977168), menelpon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), yang intinya meminta kepada Terdakwa untuk membelikan 1f Narkotika jenis sabu (yang dimaksud 1f adalah satu gram Narkotika jenis sabu) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menghubungi dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada penjual Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. BAYU (DPO) (Nomor whatsapp +1(234)3494402) ;

- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memesan 1f atau 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, saat itu Sdr. BAYU (DPO) mengatakan bahwa pesanan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) akan diproses, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 01.12 WIB, 1f Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) tersebut baru diproses, kemudian Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZZAKIR mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dana ke akun dana 081330350454 milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) pada tanggal 09 Mei 2024 jam 03.33 WIB, saat itu Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZZAKIR meminta Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) untuk meminjami uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan akan diganti nantinya kalau bertemu, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menggunakan sepeda motor Supra 125 warna merah milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) untuk pergi ke Alfamart Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo untuk melakukan top up dana sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2024 jam 03.42 WIB Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memberitahukan kepada Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bahwa Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR ada memesan Narkotika jenis sabu melalui perantara Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), kemudian Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) juga menyampaikan kepada Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) telah memesan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. BAYU (DPO), lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bersepakat untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA pergi menuju pinggir jalan kampung Desa Gondang untuk mencari jaringan wifi, lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) melakukan transfer kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2510228050 atas nama KHASAN TUDHONI pada tanggal 9 Mei 2024 jam 03.52 WIB, setelah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) melakukan transfer, kemudian Sdr. BAYU (DPO) mengirimkan alamat tempat diletakan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) bersama Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah tiba di lokasi yakni di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgawen No. 06A Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, ketika Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA sedang mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA lalu diamankan dan dilakukan

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan oleh saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO dan saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pekalongan, saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA datang di tempat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian handphone milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dicek oleh petugas Kepolisian tersebut dan didapati percakapan whatsapp pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai alamat yang terletak tak jauh dari tempat dilakukan penangkapan yaitu sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dilakukan penangkapan yaitu tepatnya berada di bawah pot tanaman di luar pagar Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgawen No. 06A Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA menemukan barang yang dicari tersebut yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature kemudian menyerahkannya kepada petugas Kepolisian tersebut, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengaku menyimpan pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dibawa menuju ke rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), setelah sampai di rumah Terdakwa MUSABIKHIN

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) lalu Terdakwa menunjukkan pipet kaca di dalam baju miliknya kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA serta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) yang bertempat di Gondang Rt. 004 Rw. 002 Desa Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bersama Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memberitahukan kepada saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan upah yang diberikan saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR karena telah membelikan Narkotika jenis sabu, sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 03.42 WIB ketika Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) akan mengambil pesanan Narkotika jenis sabu pesanan saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR yang ditempatkan di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgwen No. 06A, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bersedia untuk ikut serta mengambilnya karena berharap nantinya akan diberikan upah berupa Narkotika jenis sabu dari saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR yang kemudian nantinya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1380/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYP, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md., Farm., S.E.. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir.

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1380/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-3016/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,02851 gram;
- BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL.

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO;

- BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL

Disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3017/2024/NNF yang disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO dan BB-3018/2024/NNF yang disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,01511 gram, BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine, dan BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto + 1,25 (satu koma dua lima) gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat jahat pada saat proses pengambilannya, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. BAYU (DPO) yang merupakan pesanan dari Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZZAKIR seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) secara bersama-sama dan melakukan permufakatan jahat dengan saksi JAZAUR RIKZA Als DUREK Bin TAQWA (masing-masing Terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgwen No. 06A, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, sekira 17.44 WIB saat Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) sedang berjualan angkringan di Desa, Blumbang, Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan dan sedang bersama Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA Bin TAQWA (Terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), kemudian Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H.

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKKIR (nomor whatsapp 082199977168), menelpon dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), yang intinya meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan 1f Narkotika jenis sabu (yang dimaksud 1f adalah satu gram Narkotika jenis sabu) dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menghubungi dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada penjual Narkotika jenis sabu yaitu Sdr. BAYU (DPO) (Nomor whatsapp +1(234)3494402) ;

- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memesan 1f atau 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu, saat itu Sdr. BAYU (DPO) mengatakan bahwa pesanan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) akan diproses, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira jam 01.12 WIB, 1f Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut baru diproses, kemudian Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dana ke akun dana 081330350454 milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) pada tanggal 09 Mei 2024 jam 03.33 WIB, saat itu Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR meminta Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) untuk meminjami uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan akan diganti nantinya kalau bertemu, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menggunakan sepeda motor Supra 125 warna merah milik Terdakwa untuk pergi ke di Alfamart Desa pegaden Tengah Kec. Wonopringgo untuk melakukan topup dana sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2024 jam 03.42 WIB Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memberitahukan kepada Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bahwa Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR ada memesan Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) juga menyampaikan kepada Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) telah memesan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. BAYU (DPO), lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bersepakat untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA pergi menuju pinggir jalan kampung Desa Gondang untuk mencari jaringan wifi, lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) melakukan transfer kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2510228050 atas nama KHASAN TUDHONI pada tanggal 9 Mei 2024 jam 03.52 WIB, setelah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) melakukan transfer, kemudian Sdr. BAYU (DPO) mengirimkan alamat tempat diletakan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) bersama Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah tiba di lokasi yakni di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgawen No. 06A Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, ketika Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA sedang mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA lalu diamankan dan dilakukan penangkapan oleh saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO dan saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pekalongan, saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUSABIKHIN

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA datang di tempat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian handphone milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dicek oleh petugas Kepolisian tersebut dan didapati percakapan whatsapp pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai alamat yang terletak tak jauh dari tempat dilakukan penangkapan yaitu sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dilakukan penangkapan yaitu tepatnya berada di bawah pot tanaman di luar pagar Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgawen No. 06A Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA menemukan barang yang dicari tersebut yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature kemudian menyerahkannya kepada petugas Kepolisian tersebut, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengaku menyimpan pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dibawa menuju ke rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), setelah sampai di rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) lalu Terdakwa menunjukkan pipet kaca di dalam baju milik Terdakwa kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA serta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA bersedia untuk ikut serta dalam proses pengambilan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) tersebut, karena berharap nantinya akan diberikan sedikit Narkotika jenis sabu dari saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR yang kemudian nantinya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1380/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYP, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md., Farm., S.E.. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir. BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1380/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 - BB-3016/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,02851 gram;
 - BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL.

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO;

- BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL

Disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3017/2024/NNF yang disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO dan BB-3018/2024/NNF yang disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,01511 gram, BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine, dan BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto + 1,25 (satu koma dua lima) gram tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan bermufakat jahat pada saat proses pengambilannya, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BAYU (DPO) yang merupakan pesanan dari Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR, serta Terdakwa dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) secara bersama-sama dengan saksi saksi JAZAUR RIKZA Als DUREK Bin TAQWA (masing-masing Terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gondang Rt. 004 Rw. 002 Desa Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di sebelah Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgwen No. 06A, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan telah diamankan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) bersama saksi JAZAUR RIKZA Als DUREK Bin TAQWA (masing-masing Terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah) oleh saksi GALANG MEGA PRISATYA Bin SAPTO PRIYOGO dan saksi ALDY EKA PUTRA Bin HARJONO yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pekalongan, saat diinterogasi oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA datang di tempat tersebut adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZZAKKIR yang sebelumnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) beli dari Sdr. BAYU (DPO), kemudian handphone milik Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dicek oleh petugas Kepolisian tersebut dan didapati percakapan whatsapp pembelian Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA diminta oleh petugas dari Kepolisian untuk mencari keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai alamat yang terletak tak jauh dari tempat Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) ditangkap yaitu sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dilakukan penangkapan yaitu tepatnya berada di bawah pot tanaman di luar pagar Mushola Nurussulaiman Jl. Raya Podo Capgawen No. 06A Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA menemukan barang yang dicari tersebut yakni 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature kemudian menyerahkannya kepada petugas Kepolisian tersebut, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengaku menyimpan pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA di rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA dibawa menuju ke rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), setelah sampai di rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) lalu Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menunjukkan pipet kaca di dalam baju miliknya ;

- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) yang beralamat di Gondang Rt. 004 Rw. 002 Desa Gondang Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan dan Narkotika tersebut Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA peroleh sebelumnya dari upah membelikan Saksi ALIEF RESQIAWAN MUZZAKIR BIN (ALM) H. MUZAKKIR Narkotika jenis sabu pada tanggal 01 Mei 2024 dan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) konsumsi bersama dengan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm);
- Bahwa Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) menggunakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membuat bong dari botol aqua bekas yang Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



(Alm) lubang dan beri sedotan dan pipet kaca, namun yang masih ada hanya pipet kaca yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku baju yang Terdakwa gantungkan di kamarnya ;

- Bahwa cara Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA yaitu pertama Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) membuat alat hisap atau bong dari botol bekas aqua setelah menjadi alat hisap atau bong dengan membuat dua lubang dan memberi dua sedotan pada tiap lubang lalu diisi air hingga salah satu sedotan terendam dan sedotan lainnya tidak, kemudian Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) memasukan sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang ke salah satu sedotan, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api, kemudian Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) langsung menghisap Narkotika jenis sabu setelah itu memberikan kepada Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK, lalu Terdakwa dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK bergantian menghisap Narkotika jenis sabu, setelah Narkotika jenis sabu habis Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) membuang alat hisapnya atau bong dari botol bekas aqua tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca disimpan oleh Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) di rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA serta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1380/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYP, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md., Farm., S.E.. selaku pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAKA Kombes Pol Ir.

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO,S.Si.,M.Si. Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1380/NNF/2024 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-3016/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,02851 gram;
- BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 34 mL.

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO;

- BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL

Disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang telah diberi nomor : BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-3017/2024/NNF yang disita dari Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin (Alm) TRIONO dan BB-3018/2024/NNF yang disita dari saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti BB-3016/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,01511 gram, BB-3017/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine, dan BB-3018/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) bersama dengan Saksi JAZAUR RIKZA Alias DUREK Bin TAQWA yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat- urat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan No.Reg.Perkara PDM-24/Kjn/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan,

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



terbalut isolasi warna coklat dengan berat bruto $\pm 1,25$ gram ;
(dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal Narkotika jenis sabu 1,02851 (satu koma nol dua delapan lima satu) gram, setelah dilakukan uji lab sisa serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,01511 (satu koma nol satu lima satu satu) gram) ;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam, IMEI 1 : 860603042577924, IMEI 2 : 860603042577932, No simcard terpasang 1. 081330350454;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol G-2309-SB, tahun 2006, warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosin JB52E1080971 ;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosin JB52E1080971, an. STNK NURBAITI BT H. ZAINI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan ;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosin JB52E1080971, an. BPKB NURBAITI BT H. ZAINI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musabikhin Alias Ndok Bin Triono (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan, terbalut isolasi warna coklat dengan berat bruto \pm 1,25 gram ;
(dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal Narkotika jenis sabu 1,02851 (satu koma nol dua delapan lima satu) gram, setelah dilakukan uji lab sisa serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,01511 (satu koma nol satu lima satu satu) gram) ;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca ;
 4. 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam, IMEI 1 : 860603042577924, IMEI 2 : 860603042577932, No simcard terpasang 1. 081330350454;Dimusnahkan ;
 - 1.1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol G-2309-SB, tahun 2006, warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosing JB52E1080971 ;
 - 2.1 (satu) buah STNK SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosing JB52E1080971, an. STNK NURBAITI BT H. ZAINI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan ;

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



3.1 (satu) buah BPKB SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MH1JB52136K081391, Nosin JB52E1080971, an. BPKB NURBAITI BT H. ZAINI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pkl yang dibuat oleh Aryudiwan, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/PidSus/2024/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 187/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pkl yang dibuat oleh Aryudiwan, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca memori banding tanggal 08 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024 melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2024 melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 06 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding disertai dengan mengajukan memori banding dengan alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap terdakwa dirasakan belum memenuhi rasa keadilan yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 20 (dua) puluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia sehingga berdampak buruk/ negatif bagi masyarakat luas terkait peredaran Narkotika tersebut ,
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dirasakan belum mencerminkan rasa keadilan dan belum dapat menimbulkan efek jera dan dimungkinkan untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, mohon Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan P' melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Pidana denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan, terbalut isolasi warna coklat dengan berat bruto 1,25 gram ;
(dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal Narkoba jenis sabu 1,02851 (satu koma nol dua delapan lima satu) gram, setelah dilakukan un lab Sisa serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 1,01511 (satu koma nol satu lima satu satu) gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) unit HP Redmi 6A warna hitam, IMEI 1 : 860603042577924, IMEI 2:
860603042577932, No simcard terpasang 1. 081330350454;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol G-2309-SB, tahun 2006, warna hitam merah, Noka MHIJB52136K081391 , Nosin JB52E1080971;
- 1 (satu) buah STNK SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MHIJB52136K081391, Nosin JB52E1080971, an. STNK NURBAITI BT H. ZANI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan ,
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Type NF125SD Nopol G-2309-SB Tahun 2006 warna hitam merah, Noka MHIJB52136K081391, Nosin JB52E1080971, an. BPKB NURBAITI BT H. ZANI Alamat Dk. Kranji Rt 2/22, Kedungwuni, Pekalongan.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUSABIKHIN Alias NDOK Bin TRIONO (Aim)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Pkl. tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024 menyatakan bahwa terdakwa Musabikhin Alias Ndok Bin Triono (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pula dengan tuntutan pidana Penuntut Umum. Dimana unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; (merupakan unsur alternatif)
- Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat Terdakwa sedang bersama Saksi Jazaur Rikza (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi Alief Resqiawan Muzzakir mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa, yang intinya meminta kepada Terdakwa untuk membelikan 1f Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu melalui whatsapp;

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian Saksi Alief mengirimkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dana ke Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk meminjami uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu namun terdakwa mengatakan tidak usah pinjam patungan saja, lalu terdakwa melakukan top up dana sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Jazaur Rikza bahwa Saksi Alief ada memesan Narkotika jenis sabu melalui Terdakwa dan Terdakwa telah memesan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Bayu (DPO), lalu Terdakwa dan Saksi Jazaur Rikza bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu tersebut ke lokasi pengambilan sesuai dengan alamat yang diberikan kepada Terdakwa; setelah Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. Bayu (DPO) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Bayu (DPO) mengirimkan alamat tempat diletakan 1f atau 1 (satu) gram paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Jazaur Rikza pergi ke alamat dimaksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah tiba di lokasi kemudian Terdakwa dan Saksi Jazaur Rikza diamankan oleh petugas Kepolisian dan didapat Narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pot tanaman di luar pagar Mushola Nurussulaiman Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip transparan yang dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu mendapat keuntungan berupa upah rokok, diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis diberi uang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur hukum dakwaan Primair dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan lengkap, tepat dan benar; Demikian pula dalam menjatuhkan pidananya telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan tepat dan benar

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUSABIKHIN ALIAS NDOK BIN TRIONO (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 187/Pid.Sus/2024/ PN Pkl tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh kami Dr.Hj.Siti Suryati, S.H, M.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H, dan Agung Suradi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Winarto S.H.

Dr.Hj.Siti Suryati, S.H, M.H.,M.M.

TTD.

Agung Suradi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Turasih, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 1035/PID.SUS/2024/PT SMG